



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10/ 056 -Dispendbudkot/2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang :**
- bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal perlu adanya pengaturan lembaga yang menangani kegiatan tersebut.
 - bahwa Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - bahwa Izin Kelembagaan Pendidikan Non Formal Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang dikeluarkan tersebut di atas tertuang pada program : pendidikan anak usia dini, kesetaraan (paket A, B, dan C), Keaksaraan, kursus, keterampilan, Bimbel, life skill dan pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
 - bahwa berdasarkan uraian sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendikbud Nomor : 81/Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Permendikbud Nomor : 84/Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Permendiknas Nomor : 03/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan;
 - Permendiknas Nomor : 44/Tahun 2009, tentang Standar Pengelolaan Program Kesetaraan;
 - Permendikbud Nomor : 54/Tahun 2013, tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 - Permendikbud Nomor : 137/Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Walikota Serang Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
 - Peraturan Wali Kota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Kota Serang.
- Memperhatikan :**
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/1124-Dispendkot/2010 Tanggal : 19 April tahun 2010 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF).
 - Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Drs. MOHAMAD YUSUF, SH, Dipl. Eng No. 05,- tanggal 29 September 2010 Tentang Pendirian .
 - Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Permohonan Izin Operasional Kelembagaan dari NURDIN, M.Pd selaku Pimpinan KETUA LKP PRIMAGAMA No. 07/PRIMAGAMA/X/2017 tanggal 28 Oktober 2017.
 - Profil dari Lembaga yang bersangkutan
 - Hasil laporan tim visitasi/verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan bahwa lembaga tersebut layak diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUDNI kepada :
- Lembaga Penyelenggara : LKP PRIMAGAMA SERANG SALEH BAIMIN
Ketua Lembaga : NURDIN, M.Pd
Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Satuan Pendidikan : KURSUS BIMBINGAN BELAJAR
Ketua Pengelola : NURDIN, M.Pd
Alamat : Jl. Saleh Baimin No. 4 Kel. Cimuncang Kec.Serang
Kota Serang – Banten
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : **25 Januari 2018 s.d 25 Januari 2023**
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan LKP PRIMAGAMA SERANG SALEH BAIMIN dapat menyelenggarakan Program ;
a. Pendidikan Kursus Bimbingan Belajar (Bimbel) mencakup : SD, SMP, dan SMA Sederajat;
- Keempat
1. Program yang dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 2. Mentaati peraturan dan acuan standar lembaga yang ditetapkan serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Apabila dalam waktu 2 tahun (terhitung masa berakhirnya izin) belum juga mengajukan permohonan izin kembali maka Izin Pendirian Lembaga dinyatakan **DICABUT** dan Tidak berlaku/Pada lembaga.
- Kelima : Apabila terdapat kekhawatiran dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 28 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Serang,



Drs. H. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Banten di Serang;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan (Penilik yang bersangkutan);
4. Forum LKP Kota Serang di Serang.